



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2024/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Reky
Tempat lahir	: Semudun
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 12 Maret 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raya Pasar Semudun Dusun Indah RT 003 RW 002 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mompawah
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 diperpanjang tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024.
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H., M.H., Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Mempawah Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah, terdakwa menerima untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal April 2024 Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 128/Pid.Sus/ 2024/PN Mpw tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/ PN Mpw tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternatif ke dua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REKY selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 gram
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYUI HA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **REKY** pada hari Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024 di Alfamart Sungai Pinyuh, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *"Setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib kami mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa REKY pergi ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan pengintaian sekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dan Pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib Sdr. REKY melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pinyuh dan kemudian kami melakukan pembuntutan dan kemudian terdakwa REKY berhenti di Alfamart Sungai Pinyuh dan kemudian kami mengamankan terdakwa REKY tersebut dan selanjutnya kami meminta kepada Petugas Alfamart an. HARIS untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. REKY namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU dan kami menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu didalam jok motor yang dipakai Sdr. REKY dan selanjutnya barang bukti dan pelaku di bawa ke Mapolres Mempawah guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 gram yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,21 gram dan hasil pengujiannya positif (+) Narkoba jenis Sabu dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa REKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa REKY pada hari Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024 di Alfamart Sungai Pnyuh, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *"Setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib kami mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa REKY pergi ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan pengintaian sekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pnyuh dan Pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib Sdr. REKY melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pnyuh dan kemudian kami melakukan pembuntutan dan kemudian terdakwa REKY berhenti di Alfamart Sungai Pnyuh dan kemudian kami mengamankan terdakwa REKY tersebut dan selanjutnya kami meminta kepada Petugas Alfamart an. HARIS untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. REKY namun tidak menemukan barang bukti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU dan kami menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang bagian atasnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing - masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu didalam jok motor yang dipakai Sdr. REKY dan selanjutnya barang bukti dan pelaku di bawa ke Mapolres Mempawah guna Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 gram yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,21 gram dan hasil pengujiannya positif (+) Narkoba jenis Sabu dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa REKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syu ha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 Wib di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, kemudian pihak kepolisian yang memberitahu bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU.

- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU adalah milik saksi.
- Bahwa saksi ada mempunyai surat kelengkapannya berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 wib di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek yang diakui adalah miliknya yang dibeli di daerah kampung beting Pontianak dan saat ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU yang merupakan milik saya. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU tersebut tidak ijin kepada saksi untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dikampung beting.
- Bahwa saksis membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan herga sejumlah Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November tahun 2023.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX adalah milik saya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX milik saksi dan Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi saat membeli narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 Wib di di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Saudara Amir Mahrus, S.H.
- Bahwa Terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor Yamaha N-MAX.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 wib Terdakwa menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU untuk membeli narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan melakukan pengintaian disekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.15 wib Terdakwa melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pinyuh. Saksi bersama rekan mengikuti sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa ada berhenti di toko Alfamart Sungai Pinyuh, saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa disaksikan pegawai toko Alfamart saksi melakukan



pengeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke polres Mempawah untuk diproses.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Abang didaerah kampung beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke tempat Saudara Abang dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menemukan didalam jok sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa yang menyaksikan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada pegawai toko Alfamart Sungai Pinyuh.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 untuk semangat.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi pihak Kepolisian Resor Mempawah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU yang dipergunakan oleh Terdakwa milik ibu kandung Terdakwa dan surat kelengkapan kendaraan sudah diperiksa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Amir Mahrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 Wib di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Saudara Abdul Haris.
- Bahwa Terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor Yamaha N-MAX.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa bermula saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 wib Terdakwa menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU untuk membeli narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan melakukan pengintaian disekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.15 wib Terdakwa melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pinyuh. Saksi bersama rekan mengikuti sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa ada berhenti di toko Alfamart Sungai Pinyuh, saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa disaksikan pegawai toko Alfamart saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Mempawah untuk diproses.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Abang di daerah kampung beting Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke tempat Saudara Abang dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menemukan didalam jok sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU yang Terdakwa kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada pegawai toko Alfamart Sungai Pinyuh.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 untuk semangot.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak Kepolisian Resor Mempawah;
- Bahwa Pemilik sepeda motor adalah ibu kandung Terdakwa dan surat kelengkapan kendaraan sudah diperiksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 wib di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa kronologis penangkapan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Pasar Semudun Dusun Indah RT 003 RW 002 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah menuju Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ibu saya. Pukul 19.00 wib Terdakwa tiba di bundaran Untan Pontianak bertemu teman dan santai, Pukul 20.00 wib Terdakwa menuju ke Jalan Gajah Mada minum kopi, Pukul 21.00 wib Terdakwa ke tepian Sungai Kapuas Jalan Tanjungpura lalu Pukul 21.30 wib Terdakwa menuju kekampung Beting Kecamatan Pontianak timur menemui Saudara Abang dan memesan "Bang 2" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Abang menyerahkan narkoba jenis sabu 2 (dua) paket. Setelah itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu didalam jok sepeda motor, lalu pulang saat melintas Jalan Raya Sungai Pinyuh Terdakwa mampir istirahat di toko Alfamart Sungai Pinyuh pukul 00.30 wib dan saat itu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Abang di lapak kampung beting sejumlah dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu sejak bulan November 2023.
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pegawai toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk membawa, menyimpan dan menggunakan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU yang Terdakwa pergunakan saat membeli narkoba jenis sabu di kampung beting adalah milik ibu Terdakwa yang bernama Saudari Syui Ha.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Sejak bulan November 2023.
- Bahwa Terdakwa membeli dengan uang sendiri dan Terdakwa pergunakan narkoba jenis sabu sendiri agar lebih bersemangat.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak mau ulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 gram yang kemudian di sisihkan sebanyak 0,21 gram dan hasil pengujiannya positif (+) Narkotika jenis Sabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 wib di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula saksi Abdul Haris dan rekan Aswandi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 wib Terdakwa menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan melakukan pengintaian disekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.15 wib Terdakwa melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pinyuh. Saksi bersama rekan mengikuti sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa ada berhenti di toko Alfamart Sungai Pinyuh, saksi bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa disaksikan pegawai toko Alfamart saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Mempawah untuk diproses;

- Bahwa kronologis penangkapan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Pasar Semudun Dusun Indah RT 003 RW 002 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah menuju Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU milik ibu saya. Pukul 19.00 wib Terdakwa tiba di bundaran Untan Pontianak bertemu teman dan santai, Pukul 20.00 wib Terdakwa menuju ke Jalan Gajah Mada minum kopi, Pukul 21.00 wib Terdakwa ke tepian Sungai Kapuas Jalan Tanjungpura lalu Pukul 21.30 wib Terdakwa menuju kekampung Beting Kecamatan Pontianak timur menemui Saudara Abang dan memesan "Bang 2" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Abang menyerahkan narkoba jenis sabu 2 (dua) paket. Setelah itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu didalam jok sepeda motor, lalu pulang saat melintas Jalan Raya Sungai Pinyuh Terdakwa mampir istirahat di toko Alfamart Sungai Pinyuh pukul 00.30 wib dan saat itu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Abang di lapak kampung beting sejumlah dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli dengan uang sendiri dan Terdakwa pergunakan narkotika jenis sabu sendiri agar lebih bersemangat.
- ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pegawai toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk membawa, menyimpan dan menggunakan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU yang Terdakwa pergunakan saat membeli narkotika jenis sabu di kampung beting adalah milik ibu Terdakwa yang bernama Saudari Syui Ha.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja baik itu orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang berjenis kelamin laki-laki mengaku bernama REKY dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa selama berkangsungnya persidangan Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa yang mana Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal



pikirnya oleh karenanya dapat dikategori sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in persona) dalam perkara ini dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dalam unsur ketiga ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur harus dibuktikan apabila sub unsur telah terbukti maka yang yang dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan “ Memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa makna **Menyimpan** adalah menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disedia dan aman;

Menimbang, bahwa makna **Menguasi** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain selain itu menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” .kemudian ayat (2.) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Ayat (6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis Narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.30 wib bertempat di halaman depan Alfamart Jalan Raya Sungai Pinyuh Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Abdul Haris bersama tim melakukan pengeledahan menemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, yang diakui adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah pegawai toko Alfamart;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan Terdakwa bermula saksi Abdul Haris dan rekan Aswandi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 pukul 18.00 wib Terdakwa menuju Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi KB 6646 BU untuk membeli narkotika jenis sabu, saksi Abdul Haris bersama rekan melakukan pengintaian disekitar Jalan Raya Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 00.15 wib Terdakwa melintas di Jalan Raya Peniraman menuju ke Sungai Pinyuh. Saksi Abdul Haris bersama rekan mengikuti sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa ada berhenti di toko Alfamart Sungai Pinyuh, saksi Abdul Haris bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa disaksikan pegawai toko Alfamart saksi Abdul Haris melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana jeans pendek yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Mempawah untuk diproses;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil pengujiannya **positif (+) Narkoba jenis Sabu dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Abang di lapak kampung beting sejumlah dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Pasar Semudun Dusun Indah RT 003 RW 002 Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah menuju Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU milik ibu Terdakwa. Pukul 19.00 wib Terdakwa tiba di bundaran Untan Pontianak bertemu teman dan santai, Pukul 20.00 wib Terdakwa menuju ke Jalan Gajah Mada minum kopi, Pukul 21.00 wib Terdakwa ke tepian Sungai Kapuas Jalan Tanjungpura lalu Pukul 21.30 wib Terdakwa menuju kekampung Beting Kecamatan Pontianak timur menemui Saudara Abang dan memesan “Bang 2” sambil menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Abang menyerahkan narkoba jenis sabu 2 (dua) paket. Setelah itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu didalam jok sepeda motor, lalu pulang saat melintas Jalan Raya Sungai Pinyuh Terdakwa mampir istirahat di toko Alfamart Sungai Pinyuh pukul 00.30 wib dan saat itu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli dengan uang sendiri dan Terdakwa penggunaan narkoba jenis sabu sendiri agar lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi sedang melakukan transaksi jual beli namun pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I. telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa bukan lah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 8 Ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun ketentuan Pasal 38 Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam kategori tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu Maka Majelis berkesimpulan unsur tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat(1) Undang -undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan Denda yang jumlah nya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan perbuatan Terdakwa namun oleh karena kepemilikan barang bukti tersebut milik pihak ketiga yang tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perang melawan peredaran dan perdagangan gelap Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak Negatif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi: KB 6646 BU.

Dikembalikan kepada saksi Syui Ha.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Dr.Abdul Aziz ,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Yeni Erlita, S.H., dan Inggit Muktisetyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Muhammad Bayu Septian,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita ,S.H.,

Dr.Abdul Aziz,S.H.,M.Hum.,

Inggit Muktisetyaningrum,S.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti,S.H., .